



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselnkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


# Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir/Pengantar dari desa/Kelurahan
2. Fotocopy Akta kelahiran
3. Fotocopy KK
4. Pasfoto 3x4 (2 lembar) bagi yang berusia 6 tahun keatas

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)



## Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jln. Trans Sulawesi 95931 0858235554415

<http://dukcapil.minselkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### Pengaduan Layanan

\* Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk

\* Formulir Pengaduan

\* Media Sosial :

- Facebook Disdukcapil Minsel

- WhatsApp (085823554415)